

Anggata Dewan SDA Nasional periode 2009 – 2014 ditetapkan melalui Kppros No. 6 tahun 2009 pada tanggal 23 Maret 2009, berjumlah 23 orang dari unsur Pemerintah (terdiri dari 14 Menteri, 1 Kepala Lembaga, 1 Kepala Badan dan 6 Gubernur) dan 22 orang dari unsur non-Pemerintah yaitu organisasi/asosiasi yang ber-impendingan dalam bidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

Apa yang telah dilaksanakan oleh Dewan SDA Nasional?

Pada Sidang Perdana tahun 2008 Dewan SDA Nasional menaikan antara lain Peraturan lachetif dan Tata-tana Pengambilan Keputusan, serta menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2009.

Sidang I tahun 2010 antara lain telah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Rancangan Peranan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA.

Sidang I tahun 2011 antara lain telah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H-3 (Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi)

Sidang I tahun 2012 telah disepakati penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Presiden

tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H-3 (Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi) yang disampaikan kepada presiden untuk ditetapkan dan pembahasan terhadap delapan isu strategis terkait SDA, antara lain target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2015, pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air, dan transportasi sungai.

Apabila ada warga masyarakat yang bermaksud menyampaikan aspirasi atau permasalahan SDA dan saran/pertanyadannya yang memerlukan koordinasi antar-sektor, dapat dilakukan melalui para anggota Dewan SDA Nasional atau kepada Sekretaris Dewan SDA Nasional dengan alamat :

Jalan Masyran Indonesia
SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
 Gedung SDA dan Diklat Tana Rangs
 Lt. 8 - Kromontor PK
 Jl. Jemberan No. 40, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan
 Telp/Fax : 321-2231083
 email : dewan_sda@indonesia.go.id
 info@sdan.go.id
 website : www.dewan_sda.go.id

PERLUNYA KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memiliki lingkup yang sangat luas, dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau sektor. Diperlukan kesepadan tindak untuk menjaga intangungan fungsi dan manfaat sumber daya air melalui wadah koordinasi. Dewan Sumber Daya Air Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan SDA di tingkat Nasional dibentuk dengan tujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dan program/kegiatan antar-sektor, antarwilayah, dan antar pengguna SDA.



Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan dan sekaligus sebagai modal pembangunan. Sifat air musiman yang semakin tidak menentu menghadirkan kita kepada situasi krisis sumber daya air baik sekarang maupun di waktu mendatang.

Pembangunan yang pesat, penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi selama tiga dasawarsa terakhir mengakibatkan peningkatan nilai fungsi lahan di berbagai wilayah, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang bersifat multi sektor, diantaranya :

- Penurunan kemampuan resapan air kedalaman tanah.
- Peningkatan erosi lahan.
- Pendangkalan sungai, danau dan waduk.
- Peningkatan kerentanan kawasan terhadap bahaya banjir, tanah longsor, kekeringan dan pencemaran air.

Dewan Sumber Daya Air Nasional berperan melakukan koordinasi untuk mewujudkan strategi

dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor dalam penyelesaian permasalahan tersebut di atas.

Apakah Dewan SDA Nasional?

Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk atas perintah UU No. 7 tahun 2004 pasal 14 huruf h, bertugas membantu Presiden RI dalam melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan SDA pada tingkat nasional.

Apa yang dilakukan oleh Dewan SDA Nasional?

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2008 bahwa Dewan SDA Nasional, bertugas membantu Presiden dalam :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan SDA.
- Memberikan pertimbangan untuk penetapan Wilayah Sungai (WS) dan Cekungan Air Tanah (KAT)
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan WS sebagai satuan wilayah pengelolaan SDA dan KAT, serta mengusulkan perubahan penetapannya.
- Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.



Dalam menjalankan tugas pokoknya Dewan SDA Nasional melaksanakan fungsi koordinasi pengelolaan SDA melalui :

- Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepakatan dan keselarasan kebijakan antarsektor, antarwilayah, dan antarlembaga berpertanggung.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA.
- Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan WS dan KAT.
- Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan nasional sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

Siapa Anggota Dewan SDA Nasional Itu?

Anggota Dewan SDA Nasional, terdiri dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

